



P E N E T A P A N

Nomor: 36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JAMOTNER SAMOSIR dan LESTARI KATRINA, bertempat tinggal di Gg. Pahala RT.014/005 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2019 telah didaftarkan dalam Register Perkara Nomor : 36/Pdt.P/2019/PN.Jkt. Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Gereja HKBP Peanajagar pada tanggal 17 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Nikah No : 095/D-II/R.29/Pn/VII/08;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama RICHARD RIOVALDO SAMOSIR jenis kelamin laki-laki lahir di Limau Sundai pada tanggal 06 April 2004 adalah anak ke-1 dari orang tua yang bernama JAMOTNER SAMOSIR dan

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI KATRINA sesuai dengan akta kelahiran nomor 64.02.AL.1065/
IND/IST/II/2009;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti tempat kelahiran anak Pemohon dari BALIKPAPAN menjadi LIMAU SUNDAI;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti tempat lahir anak tersebut sesuai dengan Ijasah dan KK;
5. Bahwa untuk mengganti tempat lahir anak Para Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran anak yaitu BALIKPAPAN diganti menjadi LIMAU SUNDAI;
3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian tempat lahir anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMOTNER SAMOSIR, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LESTARI KATRINA, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-18032013-0002 antara JAMOTNER SAMOSIR dengan LESTARI KATRINA, tertanggal 18 Maret 2013, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 095/D-II/R.29/Pn/VII/08 antara JAMOTNER SAMOSIR dengan LESTARI KATRINA SIMANJUNTAK, tertanggal 17 Juli 2008, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.1065/IND/IST/II/2009 atas nama RICHARD RIOVALDO SAMOSIR, tertanggal 27 Januari 2009, dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3174041012121012 atas nama JAMOTNER SAMOSIR, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PARALOAN SIBURIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon adalah tetangga saksi;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan tempat kelahiran anak Para Pemohon dari Balikpapan menjadi Limau Sundai;
- Bahwa tempat kelahiran anak Para Pemohon tersebut ingin diganti karena supaya sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Para Pemohon mengganti tempat kelahiran anak Para Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi LIAU SUI MIN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan tempat kelahiran anak Para Pemohon dari Balikpapan menjadi Limau Sundai;
- Bahwa tempat kelahiran anak Para Pemohon tersebut ingin diganti karena supaya sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Para Pemohon mengganti tempat kelahiran anak Para Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Paraloan Siburian, 2. Liao Sui Min;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Gereja HKBP Peanajagar pada tanggal 17 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Nikah No : 095/D-II/R.29/Pn/VII/08;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama RICHARD RIOVALDO SAMOSIR jenis kelamin laki-laki lahir di Limau Sundai pada tanggal 06 April 2004 adalah anak ke-1 dari orang tua yang bernama JAMOTNER SAMOSIR dan LESTARI KATRINA sesuai dengan akta kelahiran nomor 64.02.AL.1065/IND/IST/II/2009;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti tempat kelahiran anak Pemohon dari BALIKPAPAN menjadi LIMAU SUNDAI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tempat lahir anak tersebut sesuai dengan Ijasah dan KK;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMOTNER SAMOSIR, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama LESTARI KATRINA, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum nomor 2 yaitu Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran anak yaitu BALIKPAPAN diganti menjadi LIMAU SUNDAI, adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran anak Para Pemohon yaitu BALIKPAPAN diganti menjadi LIMAU SUNDAI, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perbaikan tempat kelahiran yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran Para Pemohon yaitu Balikpapan diganti menjadi Limau Sundai;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penggantian tempat lahir anak tersebut di atas kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami **H. RATMONO, SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dibantu **ZULI FARMİ, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti;

H a k i m;

ZULI FARMİ, SH. MH.

H. RATMONO, SH. MH.

Perincian biaya-biaya :

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN.Jkt Sel.